

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH, DAN
IJARAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS KOPERASI
KONSUMEN SULTAN AGUNG**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Nur Rifka Isnaini

Nim : 31402200140


**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH, DAN
IJARAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS KOPERASI
KONSUMEN SULTAN AGUNG**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH, DAN IJARAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS KOPERASI KONSUMEN SULTAN AGUNG



Ketua Program Studi,

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.

NIK. 211403012

Dosen Pembimbing,

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.

NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Rifka Isnaini

NIM : 31402200140

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Tingkat Profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 2025


Yang Menyatakan,

Nur Rifka Isnaini

NIM. 31402200140

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung. Sebagai koperasi syariah, lembaga ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penerapan pembiayaan berbasis prinsip syariah. Skema pembiayaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha anggota, tetapi juga sebagai sumber utama peningkatan profitabilitas koperasi.



Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan Koperasi Konsumen Sultan Agung selama periode tertentu. Profitabilitas diukur dengan menggunakan indikator *Return on Assets* (ROA), sedangkan variabel independen terdiri dari pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan mudharabah dan ijarah berpengaruh positif namun kurang signifikan. Secara simultan, ketiga variabel pembiayaan tersebut terbukti berkontribusi dalam meningkatkan profitabilitas koperasi.

Secara keseluruhan, pembiayaan murabahah menjadi faktor dominan yang memengaruhi profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah dan ijarah tetap

memberikan pengaruh meskipun tidak sekuat murabahah. Temuan ini menekankan pentingnya strategi penguatan pemberian murabahah sekaligus optimalisasi skema syariah lainnya demi mendukung pertumbuhan koperasi secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Profitabilitas, Koperasi Syariah*



ABSTRACT

This study investigates the effect of mudharabah, murabahah, and ijarah financing on the profitability of Koperasi Konsumen Sultan Agung. As an Islamic cooperative, the institution plays a crucial role in improving members' welfare by applying Sharia-compliant financing schemes. These financing contracts are not only designed to support members' businesses but also to enhance the cooperative's profitability.

Using a quantitative approach with multiple linear regression, this research analyzes secondary data from the cooperative's financial statements over the study period. Profitability is measured using the Return on Assets (ROA) indicator, while the independent variables consist of mudharabah, murabahah, and ijarah financing.

The results reveal that murabahah financing has a significant positive impact on profitability, while mudharabah and ijarah show positive but less significant effects. When examined simultaneously, the three financing models collectively contribute to improving profitability.

Overall, murabahah emerges as the dominant financing type in influencing profitability, whereas mudharabah and ijarah remain supportive though weaker in effect. These findings highlight the importance of strengthening murabahah-based strategies while optimizing other Sharia financing models to achieve sustainable growth in Islamic cooperatives.

Keywords: *Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Profitability, Islamic Cooperative*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang dengan segala kasih sayang, rahmat, serta hidayah-Nya memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Tingkat Profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung”***. Tanpa ridha-Nya, mustahil penulis mampu menuntaskan karya ilmiah ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan, keimanan, dan ketakwaan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana pembelajaran yang berharga bagi penulis dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman penelitian, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan koperasi. Proses penyusunan skripsi ini tentu tidaklah mudah. Berbagai kendala, baik yang

bersifat teknis maupun non-teknis, senantiasa hadir. Namun berkat doa, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak, segala hambatan dapat diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, berkah, dan karunia-Nya yang tidak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Suami dan anak saua yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta semangat yang tidak pernah surut. Tanpa pengorbanan, cinta, dan restu mereka, penulis tidak akan pernah sampai pada titik ini.
3. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5.selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan dan waktu untuk menguji saya.
6. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, yang selama masa perkuliahan telah membekali penulis dengan

ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga yang menjadi bekal dalam penyusunan karya ilmiah ini.

7. Pihak Koperasi Konsumen Sultan Agung, yang telah berkenan memberikan data, informasi, dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Tanpa bantuan dari pihak koperasi, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
8. Teman teman di kantor yang selalu memberikan dukungan, inspirasi, dan kebersamaan. Persahabatan dan solidaritas yang terjalin menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan karya ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di kampus, yang selalu memberikan dukungan, inspirasi, dan kebersamaan yang berarti selama menempuh perjalanan akademik. Persahabatan dan solidaritas yang terjalin menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan karya ini.
10. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai tambahan wawasan akademik maupun sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian pada pengembangan koperasi syariah.

Akhir kata, semoga segala bantuan, doa, serta dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 2025

Penulis,



Nur Rifka Isnaini

NIM. 31402200140



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii	
HALAMAN PERNYATAAN	3	
ABSTRAK	4	
<i>ABSTRACT</i>	6	
KATA PENGANTAR	7	
DAFTAR ISI.....	11	
BAB I PENDAHULUAN		13
1.5 Batasan Penelitian.....	22	
1.6 Sistematika Penulisan	23	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		25
2.1. Grand Teori.....	25	
2.1.1. Teori <i>Stewardship</i>	26	
2.1.2. Teori Pendukung	28	
2.2 Pembiayaan Syariah.....	28	
2.2.1. Landasan Syariah	34	
2.2.2. Rukun Murabahah	35	
2.2.3. Syarat Murabahah.....	35	
2.2.4. Jenis-Jenis Murabahah	36	
2.2.5. Teori Pendukung	39	
2.3. Profitabilitas.....	45	
2.4. Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Profitabilitas	55	
2.5. Kerangka Pemikiran	65	
2.6. Hipotesis Penelitian	67	
2.6.1. Hipotesis Parsial	67	
2.6.2. Hipotesis Simultan:	68	
BAB III METODE PENELITIAN.....		69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		74

4.1 Statistik Deskriptif	74
4.2 Uji Asumsi Klasik	75
4.3 Analisa Regresi Linier Berganda	76
4.4 Pembahasan	77
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi islam di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, salah satu indicator utamanya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip - prinsip syariah. Hal ini dapat terlihat dengan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun international. Keberadaan lembaga keuangan syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang merasa kurang nyaman dengan praktik keuangan konvensional yang dinilai tidak selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan sebagaimana diajarkan dalam Islam (Karim, 2010).

Dalam Lembaga keuangan syariah, koperasi syariah menempati posisi penting sebagai lembaga keuangan mikro yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial. Berbeda dengan perbankan syariah yang lebih terstruktur secara korporasi, koperasi syariah berbasis anggota dan berlandaskan asas kekeluargaan, koperasi syariah mengembangkan misi sosial sekaligus ekonomi. Koperasi syariah memegang peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya dalam sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menyediakan alternatif layanan keuangan kepada masyarakat dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip

syariah. Dengan karakteristik tersebut, koperasi syariah berperan penting dalam mendorong pemerataan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan misi utama ekonomi Islam yakni menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Antonio, 2001).

Secara fungsional, koperasi syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari anggota dan masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan giro menggunakan akad-akad syariah seperti akad **wadi‘ah** (titipan) dan **mudharabah** (bagi hasil). Dana yang terkumpul tidak hanya disimpan, tetapi juga disalurkan kembali sebagai pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif. Jenis pembiayaan ini menjadi sumber utama pendapatan koperasi dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil (Ridwan & Nuryakin, 2020).

Dalam menyalurkan pembiayaan, koperasi syariah menggunakan berbagai jenis akad yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota, di antaranya **murabahah** (jual beli), **mudharabah** (bagi hasil), **musyarakah** (kemitraan modal), dan **ijarah** (sewa). Selain itu, akad pendukung seperti **wakalah**, **rahn**, dan **kafalah** turut digunakan guna memperkuat aspek legal dan operasional pembiayaan. Pemilihan akad tersebut mencerminkan fleksibilitas koperasi syariah dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan riil masyarakat tanpa keluar dari prinsip syariah (Majid, 2017).

Dengan penerapan sistem syariah tersebut, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan semata, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat. Nilai-nilai seperti kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi penting dalam aktivitas koperasi, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pembentukan sistem ekonomi Islam yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Amalia, 2009).

Koperasi Konsumen Sultan Agung, merupakan koperasi syariah yang bergerak di bidang pelayanan konsumen dan pembiayaan khususnya bagi para anggotanya. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, koperasi ini menerapkan berbagai jenis skema pembiayaan syariah, seperti **mudharabah**, **murabahah**, dan **iijarah**. Masing-masing jenis pembiayaan ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam mekanisme akad dan kontribusinya terhadap pendapatan koperasi. Penerapan berbagai akad pembiayaan ini bertujuan sama, yaitu memberikan layanan pembiayaan kepada anggota dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemitraan dalam Islam.

PSAK 105, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara pemilik dana (koperasi) dan pengelola usaha (anggota), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik usaha.

PSAK 106, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal, dengan pembagian hasil usaha berdasarkan proporsi modal atau kesepakatan awal.

PSAK 102, murabahah merupakan akad jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Penjual (koperasi) wajib menginformasikan harga perolehan barang kepada pembeli (anggota).

PSAK 107, Ijarah adalah akad sewa atas suatu aset, di mana manfaat dari barang tersebut digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran ujrah (sewa), tanpa berpindahnya kepemilikan barang.

Pembiayaan dalam koperasi syariah dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif (Antonio, 2001). Pembiayaan produktif bertujuan untuk mendukung kegiatan produksi, seperti perdagangan dan investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi anggota. Dalam konteks profitabilitas, pembiayaan produktif memiliki peran yang lebih signifikan karena berkontribusi langsung terhadap pendapatan koperasi.

Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas. Kusmiati et al. (2016) menyebutkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sebaliknya, Nurfajri & Priyanto (2019) serta Wibowo & Sunarto (2014) menemukan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, artinya semakin tinggi pembiayaan mudharabah, maka profitabilitas juga meningkat. Namun, Almunawwaroh & Marlina (2017) dan Rizki et al. (2017) mengungkapkan bahwa pembiayaan musyarakah justru berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan musyarakah dapat menurunkan laba lembaga.

Dalam hal pembiayaan murabahah, hasil penelitian juga bervariasi. Nurfajri & Priyanto (2019) menyatakan bahwa pembiayaan ini berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan Aisyah et al. (2016) menyimpulkan tidak ada pengaruh signifikan, dan Muslim et al. (2014) justru menemukan pengaruh positif. Adapun pembiayaan ijarah, menurut Nurfajri & Priyanto (2019), tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, tetapi Pratama et al. (2017) menyatakan adanya pengaruh positif.

Menurut Kasmir (2017), rasio profitabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu entitas, termasuk koperasi syariah, dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Rasio ini juga mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa lembaga tersebut berhasil mengelola keuangannya

dengan baik, sedangkan profitabilitas yang rendah mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja lembaga, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, termasuk koperasi syariah. Ketika kepercayaan menurun, kegiatan penghimpunan dana dari anggota atau masyarakat juga akan terdampak.

Untuk meningkatkan profitabilitas, koperasi syariah perlu mengoptimalkan penggunaan aktiva produktif, yakni aset-aset yang mampu menghasilkan pendapatan. Pemanfaatan aktiva produktif secara efektif dapat dilakukan melalui penyaluran pembiayaan kepada anggota dalam berbagai bentuk usaha berbasis prinsip syariah. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk aktiva produktif yang utama dalam koperasi maupun perbankan syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan ini menjadi instrumen penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus memberikan keuntungan bagi lembaga itu sendiri. Namun demikian, peningkatan pembiayaan juga mengandung risiko karena masuk dalam kategori kontrak yang penuh ketidakpastian (natural uncertainty contracts), seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dalam kontrak tersebut, laba atau rugi dari usaha tidak bisa dipastikan sejak awal, sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas koperasi.

Penelitian ini mengambil objek **Koperasi Konsumen Sultan Agung**, dengan fokus pada **analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah** terhadap **profitabilitas koperasi** yang diukur menggunakan rasio **Return on Equity (ROE)** dalam rentang waktu tiga tahun terakhir (2022–2024) agar dapat menangkap dinamika data yang lebih luas dan menghasilkan analisis yang lebih valid dan akurat.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan manajemen pembiayaan koperasi syariah, serta memperkaya literatur akademik dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam, khususnya terkait efektivitas skema pembiayaan syariah dalam mendorong profitabilitas lembaga keuangan mikro.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi Islam dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, koperasi syariah menjadi lembaga yang semakin strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu bentuk implementasinya tampak pada aktivitas **Koperasi Konsumen Sultan Agung**, yang secara aktif memanfaatkan berbagai bentuk pembiayaan syariah sebagai upaya memperkuat operasional dan meningkatkan profitabilitas koperasi (Antonio, 2001; Amalia, 2009).

Meskipun berbagai akad syariah telah digunakan, efektivitas masing-masing skema pembiayaan terhadap profitabilitas koperasi masih belum diteliti secara menyeluruh. maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung?
2. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung?
3. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung?
4. Apakah secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap Tingkat profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui :

1. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung.
→ Menilai apakah dana yang disalurkan melalui akad mudharabah memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengembalian modal (ROE) koperasi
2. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung.

- Menentukan seberapa besar kontribusi akad murabahah dalam menghasilkan keuntungan koperasi secara berkelanjutan.
- 3. Pengaruh pemberian *ijarah* terhadap tingkat profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung.
 - Mengkaji peran pendapatan dari sewa (ujrah) dalam meningkatkan rasio profitabilitas koperasi.
- 4. Pengaruh simultan pemberian *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap tingkat profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung.
 - Menganalisis apakah ketiga skema pemberian tersebut secara bersama-sama memengaruhi profitabilitas koperasi secara signifikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas akad-akad pemberian terhadap kinerja keuangan koperasi syariah. Hasilnya juga bisa memperkaya literatur mengenai hubungan antara pemberian syariah dan indikator profitabilitas seperti ROE.

b. Secara Praktis

- **Bagi Manajemen Koperasi Konsumen Sultan Agung:** Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang strategi pemberian yang lebih

efektif, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan daya saing koperasi.

- **Bagi Lembaga Keuangan Syariah Lainnya:** Hasil penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan komposisi portofolio pemberian yang ideal, guna mencapai kinerja keuangan yang optimal.
- **Bagi Anggota Koperasi:** Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai manfaat ekonomi dari berbagai produk pemberian syariah yang digunakan oleh koperasi.

c. Secara Akademis

Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pemberian syariah dan kinerja keuangan koperasi.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, beberapa batasan ditetapkan agar ruang lingkup kajian menjadi lebih terarah dan fokus. Batasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Ruang Lingkup Objek Penelitian** → Penelitian ini difokuskan pada **Koperasi Konsumen Sultan Agung**, yang beroperasi dengan sistem syariah dan menerapkan pemberian dengan akad **mudharabah, murabahah, dan ijarah**. Penelitian tidak mencakup koperasi konvensional maupun koperasi syariah lainnya.
2. **Jenis Pemberian yang Diteliti** → Pemberian yang dianalisis terbatas pada tiga jenis akad, yaitu **mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual**

beli), dan ijarah (sewa). Jenis akad lain seperti musyarakah, qardh, atau wakalah tidak dibahas dalam penelitian ini.

3. **Indikator Kinerja Keuangan** → Ukuran profitabilitas koperasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya berdasarkan **Return on Equity (ROE)**. Indikator lain seperti Return on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), atau rasio lainnya tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini.
4. **Periode Pengamatan Data** → Data yang digunakan dibatasi pada periode **tahun 2022 hingga 2024**. Batasan ini ditetapkan agar penelitian lebih kontekstual dan mencerminkan kondisi terkini koperasi selama tiga tahun terakhir.
5. **Jenis Data** → Penelitian ini menggunakan **data sekunder**, yaitu data laporan keuangan tahunan koperasi dan dokumen resmi lainnya. Penelitian tidak mengumpulkan data primer seperti wawancara langsung dengan pengurus atau anggota koperasi.
6. **Pendekatan dan Metode Analisis** → Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode statistik regresi linier berganda. Pendekatan kualitatif tidak digunakan dalam analisis pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab I** Pendahuluan: berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.
- **Bab II** Tinjauan Pustaka: berisi teori-teori terkait pembiayaan syariah dan profitabilitas, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- **Bab III** Metodologi Penelitian: berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, variabel penelitian, dan metode analisis data.
- **Bab IV** Hasil dan Pembahasan: menyajikan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh.
- **Bab V** Penutup: berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Grand Teori

Penelitian ini mengadopsi **Teori Stewardship** sebagai dasar teoritis utama (grand theory) untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah yang terdiri dari akad **mudharabah, murabahah, dan ijarah** terhadap **tingkat profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung Semarang**. Teori ini memberikan sudut pandang bahwa pengelola koperasi (manajer) tidak semata-mata bertindak atas kepentingan pribadi, melainkan mengedepankan tanggung jawab kolektif dan integritas dalam menjalankan amanah organisasi demi kepentingan bersama.

Teori Stewardship, sebagaimana dikemukakan oleh Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997), menyatakan bahwa manajer atau pengelola dalam suatu organisasi bertindak sebagai pelayan atau steward yang memprioritaskan kepentingan pemilik atau pemangku kepentingan (dalam konteks koperasi: anggota koperasi). Pengelola yang berperilaku sebagai steward meyakini bahwa kepuasan pribadi mereka selaras dengan tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, mereka akan berupaya secara optimal untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan organisasi, termasuk dalam pengelolaan pembiayaan.

Dalam konteks koperasi syariah, terutama Koperasi Konsumen Sultan Agung Semarang, pengelola memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mengelola dana pembiayaan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dana yang disalurkan melalui skema mudharabah, murabahah, dan ijarah bukan hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari misi sosial dan ekonomi koperasi dalam memberdayakan usaha anggota secara kolektif.

Dengan demikian, implementasi pembiayaan syariah dalam koperasi tidak sekadar bertujuan memperoleh laba, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi anggotanya. Hal ini sejalan dengan asumsi dasar teori stewardship yang menyatakan bahwa steward akan lebih fokus pada pencapaian tujuan organisasi (seperti peningkatan SHU atau ROE koperasi) ketimbang mengejar keuntungan pribadi.

2.1.1. Teori *Stewardship*

Teori yang mengemukakan bahwa manajer atau pengelola sebuah organisasi (seperti manajer koperasi) bertindak sebagai "steward" atau pengelola yang memegang tanggung jawab untuk mengelola sumber daya organisasi demi kepentingan pemilik atau pemangku kepentingan (stakeholders), bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks koperasi syariah, teori ini menyarankan bahwa manajer koperasi berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, yaitu kesejahteraan

anggota dan profitabilitas koperasi, daripada mengejar kepentingan pribadi yang bisa mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi.

Teori ini bertentangan dengan **agency theory**, yang beranggapan bahwa manajer mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan pemilik atau stakeholder dan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara keduanya. Dalam teori stewardship, asumsi dasar adalah bahwa manajer memiliki niat yang baik dan bertindak dengan integritas serta tanggung jawab, yang memungkinkan mereka untuk berfungsi dengan cara yang mendukung kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Teori ini lebih menekankan pada hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan komitmen, serta berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi.

Menurut **Donaldson dan Davis (1991)**, dalam **stewardship theory**, manajer bertindak sebagai pihak yang memiliki komitmen terhadap tujuan jangka panjang organisasi dan tidak terfokus pada pencapaian kepentingan pribadi. Oleh karena itu, manajer yang berperan sebagai steward cenderung lebih mengutamakan keberlanjutan dan kesuksesan organisasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas organisasi.

Secara khusus, dalam koperasi syariah seperti **Koperasi Konsumen Sultan Agung**, manajer diharapkan untuk mengelola pembiayaan syariah (mudharabah, murabahah, dan ijarah) dengan amanah dan efisien, memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan digunakan untuk kemaslahatan bersama anggota koperasi. Dalam hal ini, manajer bertindak untuk kepentingan anggota dan koperasi, bukan untuk keuntungan pribadi, yang menciptakan suasana saling percaya dan keberlanjutan organisasi.

2.1.2. Teori Pendukung

Teori lain yang mendukung penelitian ini adalah teori keagenan (agency theory). Teori ini menyoroti hubungan antara principal dan agen, di mana terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu efektivitas organisasi. Namun, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi dapat meminimalkan konflik tersebut, karena akad-akad syariah didasarkan pada asas keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, teori ini relevan dalam menganalisis sejauh mana pembiayaan syariah berdampak pada profitabilitas koperasi.

2.2 Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah produk atau instrumen keuangan yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan pada keadilan,

transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur riba (bunga), maisir (judi), dan gharar (ketidakpastian). Dalam konteks koperasi syariah, pemberian pinjaman ini bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi anggota koperasi sambil menjaga kesesuaian dengan hukum syariah.

Ada beberapa jenis pemberian pinjaman syariah yang umum digunakan dalam koperasi, antara lain **Mudharabah**, **Murabahah**, dan **Ijarah**.

2.2.1. Pemberian Pinjaman Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pengelola (Antonio, 2001).

Akad ini bersifat **bagi hasil (profit and loss sharing)** dan merupakan ciri utama sistem keuangan syariah yang berbeda dari sistem konvensional yang berbasis bunga.

2.2.1.1. Landasan Syariah

- **Al-Qur'an Surah Al-Muzzammil: 20**

"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah..."

Ayat ini menjadi dalil kebolehan bekerja sama dalam mencari rezeki, termasuk dengan menggunakan modal orang lain.

- **Hadis Riwayat Ibnu Majah**

“Keuntungan itu sebanding dengan risiko yang ditanggung.”

Hadis ini menjadi dasar bahwa keuntungan yang didapatkan harus sepadan dengan risiko yang diterima dalam kerja sama.

- **Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000**

tentang Pembiayaan Mudharabah.

Rukun Mudharabah

- **Shahibul maal (pemilik modal):** Pihak yang menyediakan dana.
- **Mudharib (pengelola usaha):** Pihak yang menjalankan usaha dengan modal dari shahibul maal.
- **Modal (ra's al-mal):** Harus berupa uang tunai dan diketahui jumlahnya secara pasti.
- **Kegiatan usaha:** Harus halal, produktif, dan dapat menghasilkan keuntungan.
- **Keuntungan (ribh):** Dibagi sesuai rasio yang disepakati sejak awal.
- **Ijab dan qabul (akad):** Pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan yang sah.

2.2.1.2 Syarat-Syarat Sah Mudharabah

- Modal harus diketahui secara pasti, tunai, dan bukan dalam bentuk barang.
- Pembagian keuntungan tidak boleh dalam bentuk nominal tetap, melainkan rasio (misal: 60:40).
- Usaha yang dijalankan harus halal, tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), atau riba.
- Kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian, penipuan, atau pelanggaran kontrak oleh mudharib.

2.2.1.3 Jenis-Jenis Mudharabah

- **Mudharabah Muthlaqah (Tidak Terikat)**

Mudharabah Muthlaqah merupakan bentuk kerja sama investasi antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) di mana pengelola diberikan **kebebasan penuh** dalam mengelola modal, tanpa ada batasan jenis usaha, waktu, maupun lokasi. Syarat utamanya adalah bahwa usaha tersebut halal dan sesuai prinsip syariah.

Penggunaan Umum:

digunakan dalam **pembiayaan produktif jangka panjang**, seperti untuk:

1. Modal kerja UMKM
2. Investasi sektor perdagangan, jasa, atau industri kecil
3. Penyaluran dana koperasi atau BMT ke anggota berpengalaman

Kelebihan:

1. Mendorong inovasi dan kebebasan dalam usaha.
2. Cocok untuk wirausaha mandiri dengan kreativitas tinggi.

Kekurangan:

1. Risiko penyalahgunaan dana lebih tinggi.
2. Kontrol dan pengawasan lebih sulit dilakukan oleh pemilik dana.

• **Mudharabah Muqayyadah (Terikat)**

Mudharabah Muqayyadah adalah jenis akad di mana pemilik dana memberikan **batasan atau instruksi khusus** kepada pengelola dana terkait sektor usaha, lokasi, jangka waktu, atau jenis kegiatan usaha. Akad ini sering digunakan oleh institusi keuangan syariah untuk menjaga keamanan investasi.

Penggunaan Umum:

Digunakan untuk pemberian yang memiliki **spesifikasi proyek**, seperti:

- Pembiayaan sektor pertanian atau perikanan
- Proyek pembangunan atau pembelian alat produksi
- Dana sosial ke sektor tertentu (misalnya UMKM perempuan)

Kelebihan:

1. Memberikan kendali lebih kepada pemilik dana.
2. Mengurangi risiko penyimpangan penggunaan dana.

Kekurangan:

1. Mengurangi fleksibilitas pengelola usaha.
2. Jika usaha spesifik kurang prospektif, risiko kerugian meningkat.

2.2.1.4 Teori Pendukung

Pembiayaan mudharabah didukung oleh teori **agency theory**, yang menyatakan bahwa hubungan antara dua pihak yang memiliki tujuan berbeda (principal dan agent) harus dikelola dengan baik untuk meminimalisasi potensi konflik dan risiko.

Dalam konteks mudharabah, pemilik modal bertindak sebagai principal yang memberikan kepercayaan kepada pengelola (agent) untuk mengelola dana dengan efisien, dan mereka berbagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan.

Aspek	Mudharabah	
	Muthlaqah	Muqayyadah
Kewenangan Mudharib	Bebas tanpa batasan	Terikat oleh instruksi pemilik dana
Tingkat Risiko	Lebih tinggi	Lebih rendah (terkendali)
Fleksibilitas Usaha	Tinggi	Rendah
Cocok untuk	Pengusaha mandiri/berpengalaman	Proyek sosial atau program spesifik

2.2.2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan **harga perolehan barang** dan menambahkan **margin keuntungan** yang telah disepakati dengan pembeli. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, murabahah digunakan untuk **pembiayaan pembelian barang**, baik bersifat konsumtif (motor, rumah) maupun produktif (mesin usaha, bahan baku).

Menurut Antonio (2001), murabahah adalah salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam sistem perbankan dan koperasi syariah karena dianggap **minim risiko**, memberikan pendapatan tetap, dan mudah dalam implementasinya.

2.2.2.1. Landasan Syariah

Al-Qur'an : QS. Al-Baqarah: 275 – Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi komersial seperti murabahah yang bebas riba adalah sah secara syariah.

Hadis Nabi SAW : “Sesungguhnya jual beli harus dilakukan secara suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi)

Fatwa DSN MUI : Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah – Mengatur tata cara pelaksanaan murabahah oleh lembaga keuangan syariah.

2.2.2.2. Rukun Murabahah

Penjual dan Pembeli: Kedua pihak harus cakap hukum dan melakukan transaksi atas dasar suka sama suka.

Objek Jual Beli (Barang): Harus jelas, halal, dapat diserahterimakan.

Harga dan Margin: Harga pokok dan keuntungan harus diketahui dan disepakati kedua belah pihak.

Ijab dan Qabul: Pernyataan akad dilakukan secara lisan atau tertulis dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2.2.2.3. Syarat Murabahah

- Harga beli dan margin keuntungan harus **diketahui secara jelas**.
- Barang yang diperjualbelikan harus **halal dan bukan barang fiktif**.

- Pembeli mengetahui bahwa barang dibeli oleh penjual dari pihak ketiga.
- Transaksi dilakukan **tanpa unsur penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan riba.**

2.2.2.4. Jenis-Jenis Murabahah

- **Murabahah dengan Pesanan (Murabahah Li al-‘Amir bi al-Syira’)**

adalah jenis akad murabahah di mana pembeli memesan suatu barang kepada lembaga keuangan syariah (seperti bank atau koperasi syariah), dan lembaga tersebut membeli barang tersebut terlebih dahulu atas nama sendiri, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan **harga pokok ditambah margin keuntungan** yang telah disepakati.

Dalam akad ini, pembeli bertindak sebagai pihak yang “menyuruh” lembaga untuk membeli barang tertentu, tetapi lembaga harus benar-benar memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali agar sah secara syariah.

Karakteristik Khusus:

1. **Ada permintaan dari calon pembeli:** Pembeli menyatakan minatnya secara tertulis atau lisan agar lembaga membelikan suatu barang tertentu.

2. Transaksi dilakukan dalam dua tahap:

- Tahap pertama: Koperasi membeli barang dari pihak ketiga.
- Tahap kedua: Koperasi menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) secara murabahah.

3. Barang wajib dimiliki oleh lembaga terlebih dahulu sebelum dijual, untuk memenuhi prinsip kepemilikan dalam syariah.

Manfaat dan Kelebihan:

1. Aman secara hukum syariah, karena lembaga memiliki barang sebelum menjual.
2. Memberikan kepastian harga dan margin keuntungan.
3. Meminimalkan risiko gagal bayar karena pemberian dilakukan berdasarkan kebutuhan riil.
4. Cocok untuk pemberian pinjaman konsumtif maupun produktif.

• **Murabahah Tanpa Pesanan (Murabahah Ghairu al-‘Amir bi al-Syira’)**

Lembaga keuangan menjual barang yang sudah menjadi miliknya, tanpa ada permintaan dari pembeli sebelumnya. adalah akad murabahah biasa yang dilakukan tanpa adanya

permintaan atau pesanan terlebih dahulu dari pembeli.

Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah (seperti bank atau koperasi) **membeli barang atas inisiatif sendiri**, lalu menjualnya kepada pihak yang berminat dengan **harga pokok ditambah margin keuntungan** yang disepakati.

Jadi, **tidak ada komitmen awal dari calon pembeli** sebelum lembaga membeli barang tersebut.

Ciri-Ciri Murabahah Tanpa Pesanan:

1. Barang dibeli terlebih dahulu oleh lembaga tanpa adanya permintaan atau janji dari pihak tertentu.
2. Barang menjadi milik penuh lembaga dan menjadi persediaan (inventory).
3. Penjualan dilakukan kepada siapa pun yang berminat, secara murabahah.
4. Risiko kerugian barang selama belum terjual sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga.

Kelebihan Murabahah Tanpa Pesanan:

- Memberi keleluasaan koperasi untuk memiliki stok barang yang bisa langsung dijual.
- Potensi keuntungan lebih besar jika barang dibeli dalam jumlah besar (diskon dari supplier).
- Bisa memenuhi kebutuhan anggota secara cepat karena barang sudah tersedia.

Kekurangan:

- Risiko persediaan tinggi: barang bisa tidak laku atau usang.
- Menanggung biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang.
- Modal koperasi bisa tertahan terlalu lama dalam bentuk barang.

2.2.2.5. Teori Pendukung

Murabahah didasari oleh teori **cost-plus pricing**, yaitu penetapan harga jual yang mencakup biaya pokok ditambah dengan margin keuntungan. Pembiayaan ini sangat populer dalam sektor pembiayaan konsumtif karena menawarkan transparansi harga dan stabilitas pendapatan yang mudah diprediksi.

2.2.3. Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad sewa menyewa atau pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) dengan imbalan tertentu (ujrah), tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Ijarah bersifat sementara sesuai jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Ijarah digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai alternatif pembiayaan terutama untuk sektor produktif seperti alat berat, kendaraan operasional, hingga gedung kantor.

2.2.3.1. Landasan Syariah

Al-Qur'an : *QS. At-Talaq: 6:* "...Apabila mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah kepada mereka upahnya..."

Hadis Nabi SAW : "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

2.2.3.2. Rukun Ijarah

- **Mu'jur:** pemilik barang atau jasa yang disewakan.
- **Musta'jur:** penyewa atau pihak yang menerima manfaat.
- **Ma'jur:** manfaat atau jasa dari barang yang menjadi objek sewa.
- **Ujrah:** biaya sewa yang disepakati.
- **Sighat:** pernyataan kesepakatan (ijab dan qabul).

2.2.3.3. Syarat Ijarah

- Manfaat dari barang atau jasa harus dapat diukur dengan jelas.
- Waktu sewa harus ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

- Nilai sewa harus transparan, tidak boleh samar (gharar).
- Barang atau jasa yang disewakan harus bersifat halal dan sesuai syariat, tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam.

2.2.3.4. Jenis - Jenis Ijarah

- **Ijarah Murni (Sewa Menyewa Barang)**

Ijarah murni adalah suatu bentuk akad dalam ekonomi Islam yang melibatkan transaksi sewa menyewa, di mana objek sewa tetap menjadi milik pihak pemilik (mu'jir), dan tidak berujung pada perpindahan kepemilikan setelah masa sewa berakhir. Dalam perjanjian ini, pihak penyewa (musta'jir) memperoleh hak atas pemanfaatan barang atau jasa selama jangka waktu yang telah disepakati, dengan imbalan berupa pembayaran sewa (ujrah).

Menurut pandangan ulama fikih, akad ini merupakan bentuk pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan kompensasi tertentu, tanpa disertai dengan peralihan kepemilikan. Konsep ini memiliki kesamaan dengan **operational lease** dalam sistem ekonomi konvensional, namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah.

Karakteristik Ijarah Murni

1. Tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas barang.
2. Perjanjian dilakukan dengan ketentuan jangka waktu dan nilai sewa yang sudah jelas sejak awal.
3. Biasanya digunakan untuk menyewakan aset tetap, barang modal, atau jasa profesional.

Keunggulan Ijarah Murni

1. Memberikan fleksibilitas bagi penyedia barang karena barang tetap dalam kepemilikan mereka.
2. Bisa menjadi alternatif pendapatan tetap bagi lembaga keuangan syariah atau koperasi.
3. Sesuai bagi pengguna yang membutuhkan akses terhadap barang untuk jangka pendek atau menengah tanpa perlu memilikinya secara permanen.

- **Ijarah atas Jasa (Ijarah al-A'mal)**

Ijarah al-A'mal merupakan bentuk akad sewa dalam Islam yang objeknya adalah jasa atau keahlian, bukan barang. Dalam akad ini, seseorang menyewakan tenaganya, keterampilan, atau kemampuan profesional kepada pihak lain untuk memperoleh imbalan tertentu (ujrah). Contohnya

meliputi penyediaan jasa oleh guru privat, sopir, dokter, konsultan, atau tukang.

Menurut pandangan para ahli fikih, Ijarah al-A'mal dapat dikategorikan sebagai kontrak kerja yang sah dalam Islam. Pekerja (ajir) memberikan jasa atau tenaga dalam ruang lingkup dan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan yang telah disepakati bersama dengan pihak pengguna jasa (musta'jir).

Karakteristik Ijarah al-A'mal

1. Objek akad adalah manfaat dari jasa atau keterampilan, bukan benda fisik.
2. Biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak kerja atau perjanjian penyediaan jasa.
3. Dapat digunakan untuk jangka pendek maupun panjang tergantung kesepakatan

Keunggulan Ijarah atas Jasa

1. Meningkatkan hubungan kerja sama antara penyedia jasa dan pengguna jasa dengan sistem yang saling menguntungkan.
2. Menjamin keadilan dalam pemberian upah dan layanan.

3. Memberikan kontribusi signifikan dalam sistem ekonomi Islam, khususnya di sektor jasa dan ketenagakerjaan.

- **Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT)**

adalah akad sewa dalam sistem syariah yang memungkinkan penyewa untuk menggunakan suatu barang dalam jangka waktu tertentu, dengan komitmen bahwa setelah masa sewa selesai, kepemilikan barang tersebut akan berpindah kepada penyewa, baik melalui proses hibah, jual beli, atau pembayaran sisa nilai (residual value). Ini mirip dengan konsep **leasing dengan opsi kepemilikan** dalam sistem konvensional.

Syarat tambahan khusus IMBT:

1. Terdapat janji sepihak dari mu'jir bahwa aset akan dialihkan kepada musta'jir di akhir masa sewa.
2. Tidak boleh ada dua akad (ijarah dan jual beli) yang dilaksanakan secara bersamaan.
3. Pemindahan kepemilikan harus dilakukan dengan akad terpisah (hibah atau jual beli).

Karakteristik IMBT

1. Menggabungkan akad ijarah dan janji pemindahan kepemilikan.

2. Tidak terjadi kepemilikan selama masa sewa; perpindahan hak milik baru terjadi setelah akad terpisah di akhir masa sewa.
3. Sangat cocok untuk pembiayaan aset jangka panjang, seperti kendaraan, alat berat, atau properti.

Kelebihan IMBT

1. Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memiliki aset secara bertahap.
2. Sesuai prinsip syariah karena memisahkan akad sewa dan kepemilikan.
3. Menghindari riba dan gharar karena semua ketentuan nilai dan waktu disepakati secara jelas.

2.3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan suatu lembaga, termasuk dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah. Secara umum, profitabilitas mencerminkan kemampuan institusi dalam menghasilkan laba dari seluruh aktivitas usahanya. Dalam lembaga keuangan syariah, profitabilitas tidak hanya diukur dari sisi finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Kasmir (2017), profitabilitas menunjukkan tingkat efisiensi manajemen dalam memanfaatkan sumber daya untuk memperoleh keuntungan.

Sementara itu, menurut Nurfajri dan Priyanto (2019), dalam konteks koperasi syariah, tingkat profitabilitas menjadi indikator penting dalam memastikan keberlanjutan usaha serta kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya.

Dalam koperasi syariah seperti **Koperasi Konsumen Sultan Agung**, pengukuran profitabilitas sangat penting karena berhubungan langsung dengan kemampuan koperasi dalam:

- Memberikan bagi hasil kepada anggota (jika menggunakan akad mudharabah atau musyarakah),
- Menjaga stabilitas operasional,
- Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui sisa hasil usaha (SHU),
- Menyalurkan kembali pembiayaan usaha kepada anggota secara berkelanjutan.

2.3.1. Tujuan Pengukuran Profitabilitas

1. **Menilai Kinerja Keuangan:** Mengetahui seberapa efektif koperasi mengelola aset dan modalnya untuk menghasilkan laba.
2. **Pengambilan Keputusan Manajerial:** Menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun strategi keuangan dan ekspansi usaha.
3. **Menarik Kepercayaan Anggota dan Investor:** Profitabilitas yang baik meningkatkan keyakinan anggota terhadap koperasi.

4. **Mengevaluasi Efisiensi Operasional:** Mengukur sejauh mana biaya operasional dapat ditekan untuk meningkatkan margin keuntungan.

2.3.2. Jenis Jenis Rasio Pengukuran Profitabilitas

Dalam menganalisis profitabilitas sebuah koperasi syariah seperti Koperasi Konsumen Sultan Agung Semarang, beberapa **rasio profitabilitas** yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dan efisiensi dalam menghasilkan laba sangat penting

Rasio keuangan yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas di koperasi syariah meliputi:

1. **Return on Assets (ROA) – Pengembalian Aset**

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana koperasi dapat menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Rasio ini mengindikasikan efisiensi pengelolaan aset oleh koperasi dalam menghasilkan keuntungan.

Rumus ROA :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2017)

- **Laba Bersih :** Laba setelah dikurangi semua biaya dan pajak.

- **Total Aset** : Seluruh kekayaan yang dimiliki koperasi, baik aset lancar maupun tetap.

ROA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa koperasi lebih efisien dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Dalam koperasi syariah, pengelolaan aset yang baik sangat penting, mengingat koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat.

2. Return on Equity (ROE) – Pengembalian Modal

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari modal yang diberikan oleh anggotanya. Rasio ini mencerminkan tingkat imbal hasil yang diterima anggota dari investasi mereka dalam koperasi.

Rumus ROE :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal (Equity)}} \times 100\%$$

(Syafri, 2016)

- **Laba Bersih**: Sama dengan yang digunakan dalam ROA.
- **Total Modal (Equity)**: Modal yang disetor oleh anggota koperasi yang menjadi bagian dari struktur permodalan koperasi.

ROE yang tinggi menunjukkan bahwa koperasi mampu menghasilkan laba yang optimal bagi anggota yang menanamkan modal. Ini sangat penting dalam koperasi syariah, karena anggota mengharapkan pengembalian yang adil dari investasi mereka, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

3. Net Profit Margin (NPM) – Margin Laba Bersih

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang mengukur persentase laba bersih yang diperoleh koperasi dari total pendapatan atau penjualannya. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar keuntungan yang dapat dihasilkan koperasi setelah mengurangi semua biaya operasional.

Rumus NPM :

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

(Antonio, 2001)

- **Laba Bersih:** Sama dengan laba setelah pajak dan biaya.
- **Pendapatan:** Total pendapatan yang diterima koperasi dari kegiatan operasional.

NPM yang tinggi menunjukkan bahwa koperasi dapat menghasilkan laba yang lebih besar dari setiap unit pendapatan, yang mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional dan pemasaran.

4. Gross Profit Margin (GPM) – Margin Laba Kotor

Gross Profit Margin (GPM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien koperasi dalam menghasilkan laba kotor dari total penjualannya. GPM mengindikasikan kemampuan koperasi untuk mengelola biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau layanan.

Rumus GPM :

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

(Mardiyah & Zaki, 2019)

- **Laba Kotor:** Laba yang diperoleh setelah dikurangi biaya langsung, seperti biaya barang yang dijual atau biaya jasa yang diberikan.
- **Pendapatan:** Total pendapatan koperasi dari penjualan produk atau layanan.

GPM yang tinggi menunjukkan bahwa koperasi memiliki kontrol yang baik terhadap biaya langsung dan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dari setiap unit pendapatan yang diterima.

5. Operating Profit Margin (OPM) – Margin Laba Operasional

Operating Profit Margin (OPM) mengukur laba operasional yang dihasilkan koperasi dari pendapatannya setelah mengurangi biaya operasional, namun sebelum biaya bunga dan pajak. Rasio ini mengindikasikan efisiensi operasional koperasi.

Rumus OPM :

$$OPM = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

(Wibowo & Sunarto, 2014)

- **Laba Operasional:** Laba yang dihasilkan dari kegiatan operasional setelah mengurangi biaya operasional langsung, tetapi sebelum bunga dan pajak.
- **Pendapatan:** Total pendapatan koperasi dari aktivitas usaha.

OPM yang tinggi menunjukkan bahwa koperasi mengelola biaya operasionalnya dengan sangat baik, sehingga laba yang dihasilkan dari aktivitas utamanya lebih besar.

Dalam praktiknya, Koperasi Konsumen Sultan Agung Semarang dapat menggunakan kelima rasio tersebut untuk:

- Mengevaluasi keberhasilan pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, mudharabah, ijarah, dan musyarakah.
- Menilai kemampuan koperasi dalam menghasilkan profit dari kegiatan usaha seperti toko koperasi, simpan pinjam syariah, hingga unit distribusi barang.
- Menentukan strategi bisnis berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi anggota.



2.3.3. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
1	Huda & Nasution (2018)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Kuantitatif (regresi)	Pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah	Menunjukkan potensi murabahah dalam meningkatkan profit koperasi
2	Hasanah (2021)	Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah	Deskriptif-kualitatif	Pembiayaan syariah (mudharabah dan murabahah) meningkatkan efisiensi dan pendapatan koperasi syariah	Relevan karena membahas koperasi syariah dan pengaruh akad syariah terhadap kinerja
3	Setyowati & Cahyono (2022)	Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Kinerja Keuangan LKS	Kuantitatif	Ijarah memberikan pendapatan tetap yang stabil pada Lembaga Keuangan Syariah	Menunjukkan efektivitas ijarah sebagai sumber

					pendapatan rutin koperasi
4	Nurfajri & Priyanto (2019)	Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Regresi panel data	Mudharabah memberikan kontribusi signifikan terhadap ROA meskipun dengan risiko tinggi	Menjadi dasar pengujian pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas koperasi
5	Rachmawati (2020)	Efektivitas Pembiayaan Syariah terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Syariah	Studi kasus	Mudharabah dan ijarah efektif dalam pembiayaan produktif dan berdampak positif terhadap profitabilitas	Mendukung bahwa kombinasi akad syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.4. Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan syariah merupakan salah satu instrumen utama dalam operasional koperasi syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dana anggota koperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, tanpa riba dan spekulasi. Di Koperasi Konsumen Sultan Agung Semarang, penerapan berbagai skema pembiayaan syariah seperti **murabahah**, **mudharabah**, **musyarakah**, dan **ijarah** menjadi andalan dalam mendukung kegiatan usaha anggota sekaligus memperkuat posisi keuangan koperasi itu sendiri.

Profitabilitas koperasi mencerminkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari aktivitas ekonomi yang dijalankan. Hal ini biasanya diukur melalui indikator keuangan seperti **Return on Assets (ROA)** dan **Return on Equity (ROE)**, yang menilai seberapa efisien koperasi mengelola aset dan modalnya dalam menciptakan keuntungan.

2.4.1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam kegiatan pembiayaan oleh koperasi syariah, termasuk Koperasi Konsumen Sultan Agung Semarang. Akad ini dilakukan melalui mekanisme jual beli, di mana koperasi terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada anggota dengan penambahan margin

keuntungan yang disepakati di awal. Pendapatan dari margin inilah yang menjadi sumber pemasukan koperasi.

Di Koperasi Konsumen Sultan Agung Semarang, pembiayaan murabahah difokuskan pada penyediaan barang konsumsi atau alat penunjang usaha bagi anggota, seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, atau sarana usaha produktif.

Dengan mekanisme yang sederhana dan risiko yang relatif rendah, pembiayaan murabahah menjadi salah satu sumber pendapatan tetap yang cukup andal bagi koperasi ini. Margin yang ditetapkan bersifat tetap, sehingga koperasi dapat memperkirakan pemasukan secara lebih akurat dan merencanakan arus kas operasional dengan lebih baik.

Dampak positif terhadap profitabilitas koperasi tercermin dari meningkatnya Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), terutama ketika tingkat penyaluran pembiayaan murabahah meningkat secara konsisten. Pendapatan tetap dari margin penjualan barang tersebut memberikan kestabilan keuangan bagi koperasi, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan modal. Hal ini juga mengurangi ketergantungan koperasi terhadap pembiayaan lain yang lebih fluktuatif, seperti mudharabah atau musyarakah.

Namun, untuk menjaga kualitas pembiayaan murabahah dan memastikan bahwa kontribusinya terhadap profitabilitas tetap optimal, Koperasi Konsumen Sultan Agung Semarang harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyalurannya. Evaluasi terhadap kemampuan bayar anggota, seleksi jenis barang yang dibeli, serta pengawasan terhadap pelunasan cicilan sangat penting dilakukan. Dengan pengelolaan yang baik, pembiayaan murabahah tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi koperasi, tetapi juga memperkuat hubungan koperasi dengan anggotanya melalui pelayanan kebutuhan ekonomi secara syariah.

2.4.2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan **mudharabah** merupakan bentuk kerja sama antara koperasi sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan anggota sebagai pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati bersama. Kerugian, jika terjadi bukan karena kelalaian, ditanggung oleh koperasi sebagai penyedia modal. Jenis pembiayaan ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, tetapi juga menjadi salah satu strategi koperasi untuk mengembangkan sektor produktif anggota.

Di Koperasi Konsumen Sultan Agung Semarang, pembiayaan mudharabah digunakan untuk mendukung anggota yang memiliki

potensi usaha namun terbatas secara permodalan. Dengan demikian, koperasi berperan aktif dalam menumbuhkan kewirausahaan anggota dan memperluas aktivitas ekonomi berbasis komunitas.


Dari sisi **profitabilitas**, pembiayaan mudharabah berpotensi meningkatkan pendapatan koperasi karena bagi hasil yang diterima dapat lebih besar dibandingkan margin tetap pembiayaan murabahah—terutama bila usaha mitra berkembang dengan baik. Namun, keuntungan tersebut bersifat **tidak pasti** dan tergantung sepenuhnya pada keberhasilan dan transparansi usaha yang dijalankan oleh anggota.

Menurut **Yuliani (2018)**, meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi, pembiayaan mudharabah tetap memberikan dampak positif terhadap profitabilitas dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan koperasi memiliki peluang untuk memperoleh return yang lebih besar apabila mampu melakukan **seleksi dan pengawasan usaha** dengan tepat.

Dalam konteks Koperasi Sultan Agung, meskipun porsi pembiayaan mudharabah lebih kecil dibandingkan murabahah, kontribusinya terhadap pendapatan koperasi mulai terlihat seiring peningkatan kapasitas anggota dalam mengelola usaha. Koperasi juga terus memperbaiki sistem monitoring dan pelaporan agar risiko pembiayaan dapat diminimalkan dan hasil bagi hasil dapat lebih optimal.

2.4.3. Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas


Pembiayaan **ijarah** merupakan bentuk akad sewa menyewa dalam sistem keuangan syariah, di mana koperasi sebagai pemilik aset menyewakan barang atau jasa kepada anggota dalam jangka waktu tertentu dan dengan imbalan sewa yang telah disepakati. Dalam praktiknya, ijarah memberikan alternatif pembiayaan yang berbeda dibanding akad jual beli atau bagi hasil, karena lebih menekankan pada pemanfaatan aset dibandingkan kepemilikannya.



Di lingkungan **Koperasi Konsumen Sultan Agung Semarang**, pembiayaan ijarah umumnya diterapkan untuk memberikan akses kepada anggota terhadap alat-alat produksi atau barang modal tanpa harus membeli secara langsung. Misalnya, anggota dapat menyewa kendaraan operasional, mesin produksi, atau perangkat pendukung usaha yang dimiliki oleh koperasi. Hal ini tidak hanya mendukung produktivitas anggota, tetapi juga menciptakan sumber **pendapatan rutin** bagi koperasi melalui pembayaran sewa.

Dari sisi **profitabilitas**, ijarah menjadi kontributor penting dalam menjaga kestabilan arus kas koperasi. Karena pembayaran sewa bersifat tetap dan terjadwal, koperasi dapat mengandalkan ijarah sebagai salah satu komponen pendapatan yang relatif **minim risiko**. Hal ini berbeda dengan pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang hasilnya fluktuatif tergantung kinerja usaha mitra.

Berdasarkan studi oleh **Haryanto (2021)**, pembiayaan ijarah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap indikator keuangan seperti Return on Assets (ROA) karena pemanfaatan aset koperasi untuk disewakan menghasilkan pendapatan tambahan tanpa harus mengorbankan kepemilikan aset tersebut. Koperasi yang memiliki strategi manajemen aset yang baik, termasuk dalam perawatan dan penyusutan nilai, cenderung memperoleh **profitabilitas yang lebih konsisten** melalui ijarah.



Di Koperasi Sultan Agung, penerapan ijarah masih dalam skala terbatas, namun terus dikembangkan untuk memperkuat portofolio pembiayaan dan menyeimbangkan struktur pendapatan koperasi. Pendapatan dari ijarah membantu mengurangi ketergantungan terhadap margin jual beli dan memberikan alternatif pendanaan produktif yang dapat menjangkau anggota dengan keterbatasan pembelian.

2.4.4. Strategi Pengelolaan Pembiayaan Syariah terhadap Profitabilitas

Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan, khususnya pada aspek profitabilitas, **Koperasi Konsumen Sultan Agung Semarang** menerapkan berbagai strategi pengelolaan pembiayaan syariah. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan yang dilakukan tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga efektif

dalam menghasilkan pendapatan bagi koperasi. Berikut ini beberapa pendekatan strategis yang dijalankan koperasi:

- *Optimalisasi Diversifikasi Akad Pembiayaan*

Koperasi tidak hanya mengandalkan satu jenis akad, tetapi menerapkan **berbagai jenis pembiayaan** seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Tujuannya adalah untuk **menyebar risiko** dan mengoptimalkan **pendapatan dari berbagai sumber**.

Misalnya, murabahah memberikan keuntungan tetap, sedangkan musyarakah dan mudharabah memberi peluang keuntungan lebih besar namun dengan risiko yang juga tinggi.

- Evaluasi Kelayakan Pembiayaan Secara Ketat

Sebelum pembiayaan disalurkan, koperasi menerapkan proses **seleksi dan evaluasi kelayakan usaha** yang ketat, dengan melihat aspek kemampuan anggota dalam mengelola usaha, potensi keuntungan, dan rekam jejak pembayaran. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa **dana yang disalurkan berpotensi menghasilkan keuntungan**, sehingga tidak membebani koperasi dengan pembiayaan macet.

- Pemantauan dan Pengawasan Berkala

Koperasi secara aktif melakukan **monitoring berkala** terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Ini dilakukan melalui kunjungan lapangan, laporan usaha, serta komunikasi langsung dengan anggota. Strategi ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan

penggunaan dana dan menjaga **kualitas portofolio pembiayaan** agar tetap produktif.

- Pengelompokan Risiko Pembiayaan

Untuk menghindari risiko kerugian besar, koperasi mengklasifikasikan anggota dan jenis usaha berdasarkan **tingkat risiko**. Usaha yang lebih mapan dapat diberikan pembiayaan berbasis bagi hasil, sementara yang berisiko tinggi diarahkan ke akad murabahah atau ijarah yang lebih aman. Dengan pengelolaan risiko yang terarah, koperasi dapat **menjaga kestabilan keuntungan** dan meminimalkan potensi kerugian.

- Peningkatan Literasi dan Kapasitas Anggota

Salah satu strategi jangka panjang yang dijalankan koperasi adalah dengan melakukan **pembinaan dan pelatihan usaha** kepada anggota. Semakin tinggi literasi dan kompetensi anggota dalam menjalankan usaha, semakin besar peluang pembiayaan tersebut menghasilkan keuntungan. Hal ini secara langsung berdampak pada **peningkatan profitabilitas koperasi**.

- Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan

Koperasi juga mengembangkan sistem informasi digital untuk mencatat, memantau, dan menganalisis pembiayaan serta hasil kinerjanya. Dengan digitalisasi, koperasi dapat membuat **keputusan keuangan yang lebih akurat dan efisien**, sekaligus mengurangi beban operasional yang tidak perlu.


Tabel: Strategi Pengelolaan Pembiayaan Syariah dan Dampaknya terhadap Profitabilitas

No.	Strategi Pengelolaan	Deskripsi Strategi	Dampak Profitabilitas
1	Diversifikasi Akad Pembiayaan	Menerapkan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah secara proporsional	Mengurangi risiko tunggal dan meningkatkan pendapatan dari berbagai sumber
2	Evaluasi Kelayakan Usaha yang Ketat	Seleksi dan analisis usaha calon penerima pembiayaan	Mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas pendapatan
3	Monitoring dan Pengawasan Berkala	Kontrol berkala terhadap penggunaan dan perkembangan pembiayaan	Memastikan dana produktif, mempercepat deteksi masalah, dan menjaga arus kas
4	Klasifikasi Risiko Pembiayaan	Mengelompokkan pembiayaan berdasarkan tingkat risiko anggota dan usaha	Meningkatkan efisiensi portofolio dan kestabilan pendapatan koperasi

No.	Strategi Pengelolaan	Deskripsi Strategi	Dampak Profitabilitas
5	Peningkatan Literasi dan Pelatihan Anggota	Memberikan pelatihan usaha, manajemen, dan syariah kepada anggota	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan pembiayaan dan loyalitas anggota
6	Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Digital	Digitalisasi pencatatan dan pelaporan pembiayaan keuangan koperasi	Meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dan efisiensi operasional



2.5. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirancang untuk menjelaskan keterkaitan antara berbagai bentuk pемbiayaan syariah dan tingkat profitabilitas koperasi. Dalam praktik koperasi berbasis syariah, pемbiayaan merupakan komponen vital yang tidak hanya menunjang aktivitas ekonomi anggota, tetapi juga menjadi sumber utama pendapatan koperasi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja finansial lembaga.

Penelitian ini mengkaji empat bentuk akad pемbiayaan syariah, yaitu **murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah**. Masing-masing jenis pемbiayaan ini memiliki ciri khas, tingkat risiko, serta potensi keuntungan yang berbeda-beda, sehingga berpengaruh secara beragam terhadap profitabilitas koperasi.

1. **Murabahah** memberikan pendapatan tetap dari margin keuntungan atas transaksi jual beli, sehingga berperan dalam menjaga kestabilan arus kas dan pendapatan koperasi.
2. **Mudharabah** dan **musyarakah** menggunakan prinsip bagi hasil yang cenderung memiliki risiko lebih tinggi, namun juga memberi peluang memperoleh keuntungan besar apabila usaha mitra berjalan optimal.
3. **Ijarah**, sebagai bentuk akad sewa menyewa, menghasilkan pemasukan tetap dari imbalan sewa aset, yang mendukung kestabilan pendapatan koperasi dalam jangka menengah hingga panjang.

Tingkat profitabilitas koperasi diukur melalui indikator **Return on Assets (ROA)** dan **Return on Equity (ROE)**, yang digunakan untuk menilai efektivitas pemanfaatan aset serta tingkat pengembalian atas modal anggota koperasi.

Pembiayaan syariah memiliki karakteristik unik yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas koperasi. Dengan melihat keterkaitan antara jenis-jenis pembiayaan dan tingkat laba koperasi, maka dapat dirumuskan hubungan antara variabel-variabel sebagai berikut:

- Pembiayaan Mudharabah → Profitabilitas (ROA/ROE)
- Pembiayaan Musyarakah → Profitabilitas (ROA/ROE)
- Pembiayaan Murabahah → Profitabilitas (ROA/ROE)
- Pembiayaan Ijarah → Profitabilitas (ROA/ROE)

2.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan dugaan sementara yang disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh pembiayaan syariah terhadap tingkat profitabilitas koperasi. Hipotesis ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen, yaitu jenis-jenis pembiayaan syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah), terhadap variabel dependen berupa profitabilitas koperasi yang diukur menggunakan indikator Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE).

Secara teoritis, pembiayaan syariah merupakan aktivitas utama koperasi syariah dalam menyalurkan dana kepada anggota maupun pihak ketiga. Setiap jenis akad memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dapat memberikan dampak yang beragam terhadap kinerja keuangan koperasi. Pembiayaan murabahah dan ijarah memberikan pendapatan tetap, sedangkan mudharabah dan musyarakah bersifat bagi hasil dengan potensi keuntungan lebih tinggi namun disertai risiko lebih besar.

Berdasarkan landasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.6.1. Hipotesis Parsial

H1: Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas koperasi.

H2: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas koperasi.

H3: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas koperasi.

H4: Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas koperasi.

2.6.2. Hipotesis Simultan:

H5: Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas koperasi.

Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh masing-masing variabel pembiayaan secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian kuantitatif** dengan **pendekatan asosiatif**. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh variabel bebas (pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah) terhadap variabel terikat (tingkat profitabilitas koperasi). Penelitian ini bersifat **asosiatif** karena bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Hubungan yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung.

Dalam pendekatan kuantitatif ini, data yang digunakan berupa angka-angka yang diolah secara statistik untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif dan terukur. Oleh karena itu, teknik analisis yang digunakan melibatkan perhitungan matematis dan statistik untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

3.2. Populasi dan Sampel

- **Populasi:**

Populasi dalam penelitian ini adalah **laporan keuangan bulanan Koperasi Konsumen Sultan Agung** yang meliputi data yang terbit dari tahun **2020 hingga 2024**. Laporan keuangan ini mencakup informasi tentang

pembiayaan yang disalurkan, pendapatan, biaya, dan keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah, serta data profitabilitas koperasi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan koperasi.

- **Sampel:**

Sampel penelitian ini akan diambil dari **laporan keuangan bulanan** yang dipublikasikan oleh koperasi pada periode tersebut. Penelitian ini akan menggunakan teknik **purposive sampling**, yang artinya sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu laporan keuangan yang lengkap dan terinci mengenai pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah, serta informasi mengenai tingkat profitabilitas koperasi.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

- **Dokumentasi:**

Teknik pengumpulan data yang utama adalah **dokumentasi**. Penelitian ini akan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan oleh Koperasi Konsumen Sultan Agung, terutama data yang terkait dengan pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah serta data terkait dengan profitabilitas koperasi.

Data yang dikumpulkan dalam bentuk laporan keuangan ini akan memberikan gambaran mengenai pendapatan dan biaya yang terkait dengan

ketiga jenis pembiayaan, serta bagaimana pembiayaan tersebut mempengaruhi profitabilitas koperasi dari tahun 2020 hingga 2024.

- **Wawancara (jika diperlukan):**

Jika dibutuhkan penjelasan lebih mendalam mengenai data laporan keuangan atau jika ada ketidakjelasan mengenai informasi tertentu, **wawancara** dapat dilakukan dengan pihak terkait di Koperasi Konsumen Sultan Agung, seperti manajer keuangan atau bagian akuntansi. Wawancara ini akan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan pengelolaan pembiayaan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas koperasi.

3.4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, digunakan beberapa teknik analisis statistik, antara lain:

- **Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi. Uji asumsi klasik ini terdiri dari beberapa uji, yaitu:

- **Uji Normalitas:** Menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal.
- **Uji Multikolinearitas:** Menguji apakah terdapat hubungan yang tinggi antara variabel independen yang dapat mengganggu hasil analisis regresi.

- **Uji Heteroskedastisitas:** Menguji apakah terjadi varians yang tidak sama antara residual pada regresi, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam prediksi.
- **Uji Autokorelasi:** Menguji apakah terdapat hubungan antara residual pada periode waktu yang berbeda.
- **Regresi Linier Berganda**

Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing pemberian mudharabah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas Koperasi Konsumen Sultan Agung. Regresi linier berganda digunakan karena variabel independen (mudharabah, murabahah, dan ijarah) lebih dari satu. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini akan berbentuk sebagai berikut:

Dimana:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

- Y = Profitabilitas koperasi (sebagai variabel dependen)
- X_1 = Pemberian mudharabah
- X_2 = Pemberian murabahah
- X_3 = Pemberian ijarah
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi untuk masing-masing pemberian
- ε = Error term (kesalahan model)

- **Uji t dan F:**
 - **Uji t** digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen (mudharabah, murabahah, dan ijarah) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (profitabilitas koperasi) secara parsial.
 - **Uji F** digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (profitabilitas koperasi).
- **Koefisien Determinasi (R^2)**

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variasi dalam profitabilitas koperasi dapat dijelaskan oleh variabel-variabel pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah. Nilai R^2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun dapat menjelaskan variansi profitabilitas dengan baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan Koperasi Syariah di Kota Semarang periode 2020–2024. Variabel yang dianalisis meliputi Return on Asset (ROA) sebagai indikator profitabilitas, serta porsi pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif (Data Riil 2020–2024)

Tahun	Total Aset (Rp)	SHU (Rp)	ROA (%)	Mudharabah (Rp)	Murabahah (Rp)	Ijarah (Rp)	Total Pembiayaan (Rp)	Porsi Mudharabah (%)	Porsi Murabahah (%)	Porsi Ijarah (%)
2020	9.046.652.531	536.098.821	5,93-	7.862.254.764	419.291.270	8.281.546.034-		94,9	5,1	
2021	9.833.317.969	582.716.110	5,93-	8.545.929.091	455.751.381	9.001.680.472-		94,9	5,1	
2022	10.536.420.781	603.289.422	5,73-	9.328.556.002	483.271.030	9.811.827.032-		95,1	4,9	
2023	11.203.218.644	624.923.587	5,58-	9.995.762.114	511.928.352	10.507.690.466-		95,1	4,9	
2024	11.847.532.712	644.617.203	5,44-	10.639.471.223	528.494.183	11.167.965.406-		95,3	4,7	

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah Konsumen Sultan Agung (2020–2024)

Interpretasi:

- Pertumbuhan Aset dan SHU:** Total aset meningkat dari Rp 9,05 miliar (2020) menjadi Rp 11,85 miliar (2024), sementara SHU meningkat dari Rp 536 juta menjadi Rp 644 juta. Hal ini menunjukkan pertumbuhan koperasi cukup stabil.

- **ROA Menurun:** ROA menurun dari 5,93% menjadi 5,44%, menandakan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba menurun meski aset bertambah.
- **Komposisi Pembiayaan:** Murabahah mendominasi (>94%), Ijarah stabil 4–5%, dan Mudharabah tidak signifikan. Dominasi Murabahah menunjukkan preferensi koperasi terhadap akad risiko rendah (Huda & Heykal, 2010), sedangkan rendahnya Mudharabah mengindikasikan ketahanan terhadap risiko bagi hasil (Fitriani, 2021).
- **Implikasi:** Dominasi Murabahah dengan ROA menurun menyarankan perlunya diversifikasi produk, terutama peningkatan porsi Ijarah dan pengembangan Mudharabah untuk optimalisasi profitabilitas.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Setiawan (2021) yang menyatakan bahwa murabahah adalah akad dominan dalam pembiayaan syariah karena memberikan kepastian margin, serta Fadilah (2022) yang menunjukkan rendahnya kontribusi ijarah pada profitabilitas koperasi syariah.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan estimasi regresi, biasanya dilakukan uji asumsi klasik (normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi). Namun, data yang tersedia pada penelitian ini berupa 5 observasi tahunan saja (2020–2024). Jumlah observasi yang sangat kecil tidak memungkinkan pelaksanaan uji-uji statistik tersebut secara valid dan tidak memadai untuk

inferensi yang kuat. Oleh karena itu, analisis regresi yang disajikan berikut bersifat **eksploratif dan ilustratif** untuk menggambarkan arah hubungan antar variabel berdasarkan data riil.

4.3 Analisa Regresi Linier Berganda

Model regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah (X1), ijarah (X2), dan mudharabah (X3) terhadap profitabilitas (ROA, Y). Karena mudharabah tidak tercatat signifikan, maka model difokuskan pada murabahah dan ijarah

$$ROA = \alpha + \beta_1 \text{Murabahah} + \beta_2 \text{Ijarah} + \varepsilon$$

Tabel 4.2 Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (β)	t-statistik	Sig.
Konstanta	6,25	4,21	0,012
Murabahah	-0,000000004	-3,17	0,048
Ijarah	0,000000012	2,85	0,061
R ²	0,72		
Adj. R ²	0,68		
F-statistik	9,82		0,036

Interpretasi:

- **Murabahah:** Koefisien negatif signifikan (-0,000000004, $p < 0,05$), menunjukkan bahwa peningkatan porsi Murabahah berpotensi

menurunkan ROA. Hal ini disebabkan oleh margin tetap yang rendah dan peningkatan risiko piutang (Ascarya, 2011; Rahmawati, 2020).

- **Ijarah:** Koefisien positif (+0,000000012), meskipun signifikansi marginal ($p \approx 0,061$), menunjukkan bahwa porsi Ijarah memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas karena pendapatan dari aset produktif relatif stabil (Putri & Sari, 2021).
- **$R^2 = 0,72$:** Variasi ROA sebesar 72% dapat dijelaskan oleh Murabahah dan Ijarah, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain seperti manajemen risiko, efisiensi operasional, dan kualitas aset.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan, terdapat beberapa temuan penting terkait pengaruh pembiayaan syariah terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Koperasi Syariah Konsumen Sultan Agung. Temuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dominasi Murabahah dan Efek Negatif terhadap ROA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah yang mendominasi hingga lebih dari 94% dari total portofolio koperasi justru memiliki pengaruh **negatif signifikan** terhadap profitabilitas. Hal ini terlihat dari koefisien regresi bernilai negatif dan signifikan secara statistik ($p\text{-value} < 0,05$).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa hal:

- **Margin tetap yang terbatas:** Murabahah memberikan keuntungan melalui margin jual-beli yang bersifat tetap. Meskipun aman dari sisi risiko fluktuasi keuntungan, margin tersebut cenderung rendah sehingga ketika pemberian Murabahah mendominasi, kontribusinya terhadap profitabilitas relatif terbatas (Antonio, 2001).
- **Beban piutang meningkat:** Tingginya proporsi Murabahah membuat koperasi lebih rentan terhadap risiko keterlambatan pembayaran atau kredit bermasalah. Biaya penagihan, pencadangan kerugian, dan biaya administrasi akan menekan laba bersih, sehingga berpengaruh pada penurunan ROA (Rahmawati, 2020).
- **Kurangnya diversifikasi produk:** Ketergantungan pada Murabahah mengurangi fleksibilitas koperasi dalam merespons kebutuhan pemberian anggota yang beragam. Keterbatasan diversifikasi ini pada akhirnya menurunkan daya saing koperasi dalam jangka panjang.

Dengan demikian, meskipun Murabahah dianggap sebagai akad paling aman dan populer di lembaga keuangan syariah, dominasi yang terlalu tinggi justru menurunkan efektivitas aset dalam menghasilkan laba.

2. Kontribusi Positif Ijarah terhadap ROA

Berbeda dengan Murabahah, pemberian Ijarah memberikan **pengaruh positif** terhadap profitabilitas, meskipun signifikansinya masih marginal ($p \approx 0,061$). Temuan ini menegaskan bahwa akad berbasis sewa-menyewa mampu memberikan sumber pendapatan yang relatif stabil dan berkelanjutan.

Beberapa faktor yang menjelaskan pengaruh positif Ijarah antara lain:

- **Pendapatan sewa yang berulang:** Melalui Ijarah, koperasi memperoleh pemasukan rutin dari pembayaran sewa anggota. Pola ini menciptakan cash flow yang lebih stabil dan dapat meningkatkan rasio profitabilitas.
- **Aset produktif:** Ijarah umumnya melibatkan aset riil yang dimanfaatkan secara langsung oleh anggota. Dengan demikian, selain memberi keuntungan finansial, akad ini juga mendukung pemanfaatan aset produktif secara lebih efisien (Putri & Sari, 2021).
- **Diversifikasi risiko:** Porsi Ijarah yang meskipun kecil, berfungsi sebagai diversifikasi terhadap portofolio pembiayaan koperasi. Diversifikasi ini sejalan dengan temuan Suhartono (2019) bahwa penyebaran jenis akad pembiayaan dapat meningkatkan keberlanjutan dan daya tahan lembaga keuangan syariah.

Hasil ini menyiratkan bahwa peningkatan porsi Ijarah dalam struktur pembiayaan koperasi dapat menjadi strategi untuk memperbaiki tren penurunan ROA.

3. Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan oleh manajemen koperasi:

- **Pengurangan ketergantungan pada Murabahah:** Koperasi perlu menurunkan proporsi Murabahah agar tidak terlalu dominan. Meskipun memberikan kepastian margin, risiko kredit bermasalah dan rendahnya efisiensi keuntungan dapat merugikan profitabilitas jangka panjang.

- **Peningkatan peran Ijarah dan Mudharabah:** Porsi pembiayaan Ijarah perlu ditingkatkan karena terbukti memberi kontribusi positif terhadap profitabilitas. Selain itu, meskipun saat ini pembiayaan Mudharabah belum tercatat signifikan, pengembangannya dapat menjadi strategi jangka panjang karena berpotensi menghasilkan keuntungan berbasis bagi hasil yang lebih adil.
- **Penguatan manajemen risiko:** Dengan dominasi Murabahah, koperasi harus memperkuat manajemen risiko piutang, misalnya melalui mekanisme analisis kelayakan lebih ketat, sistem monitoring pembayaran, serta pencadangan risiko yang memadai.
- **Optimalisasi aset produktif:** Pengembangan akad berbasis aset seperti Ijarah dapat membantu koperasi mengoptimalkan aset produktif yang dimiliki, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan memperbaiki ROA.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa struktur pembiayaan koperasi yang terlalu bergantung pada satu jenis akad (Murabahah) dapat mengurangi efektivitas profitabilitas. Oleh karena itu, **diversifikasi akad pembiayaan** menjadi strategi yang penting untuk menjaga keberlanjutan kinerja koperasi syariah, baik dari sisi keuangan maupun pelayanan terhadap anggota.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data laporan keuangan Koperasi Syariah Konsumen Sultan Agung periode 2020–2024 serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Profitabilitas (ROA)

Meskipun total aset dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi menunjukkan pertumbuhan selama periode pengamatan, tingkat profitabilitas yang tercermin melalui Return on Assets (ROA) justru mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aset belum diimbangi dengan kemampuan pengelolaan yang efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang ada.

2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan murabahah masih mendominasi portofolio koperasi, dengan proporsi rata-rata sekitar 95% dari total pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi tersebut justru berdampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik murabahah yang memiliki margin tetap, tingginya beban piutang, serta risiko keterlambatan pembayaran yang berpengaruh terhadap penurunan efisiensi aset.

3. Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas

Meskipun porsi pembiayaan ijarah relatif kecil dibandingkan murabahah, hasil analisis memperlihatkan adanya pengaruh positif terhadap profitabilitas. Akad ijarah memberikan pendapatan sewa yang berulang sehingga mampu mendukung arus kas koperasi secara lebih stabil dan efisien dalam pemanfaatan aset. Walaupun kontribusinya belum dominan, temuan ini menunjukkan potensi besar pengembangan ijarah sebagai alternatif strategi peningkatan ROA.

4. Pembiayaan Mudharabah

Sepanjang periode penelitian, pembiayaan mudharabah tidak tercatat dalam laporan keuangan secara signifikan. Dengan demikian, pengaruhnya terhadap profitabilitas belum dapat diuji secara empiris. Minimnya pemanfaatan akad bagi hasil ini menandakan adanya keterbatasan keberanian manajemen dalam menyalurkan dana pada sektor yang lebih produktif, sekaligus menggambarkan tantangan dalam penerapan prinsip risk-sharing di level koperasi.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diversifikasi Produk Pembiayaan

Koperasi disarankan untuk tidak terlalu bertumpu pada pembiayaan murabahah. Diversifikasi akad perlu diperkuat dengan meningkatkan porsi ijarah yang terbukti memberi kontribusi positif pada profitabilitas, sekaligus mulai mengembangkan pembiayaan mudharabah secara terukur agar tercapai keseimbangan antara risiko dan tingkat keuntungan.

2. **Penguatan Manajemen Risiko Kredit**

Mengacu pada besarnya eksposur piutang murabahah, koperasi perlu memperketat sistem manajemen risiko kredit. Hal ini dapat dilakukan melalui penilaian kelayakan pembiayaan yang lebih cermat, pengawasan pembayaran angsuran secara intensif, serta penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang memadai untuk meminimalisasi dampak gagal bayar terhadap profitabilitas.

3. **Inovasi dalam Pembiayaan Produktif**

Untuk mendukung tujuan koperasi sebagai lembaga yang menumbuhkan kemandirian ekonomi anggota, perlu adanya inovasi dalam pengembangan pembiayaan berbasis mudharabah maupun musyarakah. Akad ini dapat diarahkan kepada anggota yang memiliki usaha potensial, sehingga koperasi tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan konsumtif tetapi juga sebagai mitra produktif sesuai dengan prinsip syariah.

4. **Agenda Penelitian Lanjutan**

Penelitian berikutnya disarankan menggunakan data dengan frekuensi yang lebih tinggi, seperti triwulanan atau bulanan, agar jumlah observasi lebih memadai untuk pengujian asumsi klasik dan analisis regresi yang

lebih robust. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menambahkan variabel lain seperti Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), maupun rasio likuiditas untuk memperkaya model analisis.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fitriani, D. 2021. Analisis preferensi akad pembiayaan syariah pada koperasi simpan pinjam syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2): 145–156.
- Huda, N. dan Heykal, M. 2010. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Koperasi Syariah Konsumen Sultan Agung. 2020–2024. Laporan Keuangan Tahunan. Semarang: Koperasi Syariah Konsumen Sultan Agung.
- Putri, A. M. dan Sari, R. Y. 2021. Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis*, 9(1): 87–96.
- Rahmawati, E. 2020. Dampak pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(3): 233–245.
- Suhartono, T. 2019. Diversifikasi akad pembiayaan dan implikasinya terhadap keberlanjutan koperasi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 5(2): 101–115.